

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PADA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

**DELLA OLIVIA CINTANA
NIM.07011182126024**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PADA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan)”**

SKRIPSI

Oleh:

DELLA OLIVIA CINTANA

NIM. 07011182126024

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 13 Maret 2025

Pembimbing



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
NIP. 199508142019032020



Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110199401100

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan)”**

Skripsi

Oleh :

**DELLA OLIVIA CINTANA
07011182126024**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 7 Maret 2025**

Pembimbing :

**Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si.
NIP. 199508142019032020**

Tanda Tangan



Penguji :

**1. Dr. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001**

**2. Khairunnas, S.IP., M.I.Pol.
NIP. 199405112023211012**

Tanda Tangan



Mengetahui,


**Dekan FISIP, UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004**


**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Olivia Cintana

Nim : 07011182126024

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, Februari 2025



Della Olivia Cintana
NIM. 07011182126024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"You create your own universe as you begin."

– Rhonda Byrne, dikutip dalam The Secret (2006).

Dengan Mengucap Syukur Kepada Allah
SWT Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orang tua penulis dan adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan
2. Seluruh staff dan pengajar FISIP UNSRI
3. Teman-teman seperjuangan
4. Almamater kebanggaan

ABSTRAK

Musrenbang merupakan mekanisme partisipatif dalam penyusunan RKPD. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya peran aktif *stakeholder*, ketimpangan keterlibatan antar pihak, hambatan dalam pengakomodasian usulan non-fisik, serta minimnya partisipasi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *Collaborative Governance* dalam Musrenbang RKPD di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang mencakup dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian Ketidakeimbangan sumber daya antar pemangku kepentingan dalam kondisi awal diminimalkan melalui forum pra-Musrenbang dan Rakortekrenbang, dengan insentif non-material seperti transparansi dan pengakuan kontribusi yang mendorong partisipasi. Desain kelembagaan ditopang oleh regulasi seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan UU Nomor 25 Tahun 2004, yang memastikan aturan dan transparansi dalam kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif berperan sebagai penghubung antar pihak melalui koordinasi dan distribusi tugas yang efektif. Dalam proses kolaboratif, dialog tatap muka, transparansi informasi, serta komitmen berkelanjutan menciptakan pemahaman bersama, sementara kesepakatan prioritas pembangunan menjadi dasar keberlanjutan kolaborasi. Hasil sementara berupa kesepakatan prioritas pembangunan memberikan dasar untuk keberlanjutan kolaborasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam Musrenbang telah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mengakomodasi usulan non-fisik secara lebih optimal.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Musrenbang, RKPD

Pembimbing



Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si.
NIP. 199508142019032020



Indralaya, 13 Maret 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111019994011001

ABSTRACT

Musrenbang is a participatory mechanism in the preparation of the RKPD. However, several challenges remain, such as the lack of active stakeholder involvement, disparities in participation, difficulties in accommodating non-physical proposals, and minimal community engagement. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in the Musrenbang RKPD at BAPPEDA of South Sumatra Province using a qualitative descriptive method. The analysis is based on the Collaborative Governance theory proposed by Ansell and Gash (2008), which includes four dimensions: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. The findings indicate that resource imbalances among stakeholders in the initial conditions are mitigated through pre-Musrenbang forums and Rakortekrenbang, with non-material incentives such as transparency and recognition of contributions fostering participation. Institutional design is supported by regulations such as Minister of Home Affairs Regulation No. 86 of 2017 and Law No. 25 of 2004, ensuring clear rules and transparency in collaboration. Facilitative leadership acts as a bridge between stakeholders through effective coordination and task distribution. In the collaborative process, face-to-face dialogue, information transparency, and sustained commitment foster a shared understanding, while agreements on development priorities serve as the foundation for continued collaboration. The study concludes that the implementation of Collaborative Governance in Musrenbang has been relatively effective. However, further improvements are needed to strengthen community participation and better accommodate non-physical proposals.

Keywords: Collaborative Governance, Musrenbang, RKPD

Advisor



Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si.
NIP. 199508142019032020

Indralaya, 13 March 2025
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences
Stradaya University



Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 1969111019994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Musrenbang pada Penyusunan RKPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Okto Iwan S. dan Ibu Lily Riffiana Pramita, atas doa, motivasi, dan dukungannya yang telah membersamai penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik sekaligus pembimbing akademik.
6. Ibu Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si, selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Martina, M.Si dan Bapak Khairunnas, S.IP., M.I.Pol., selaku Dosen Penguji, atas kritik, saran, serta masukan yang berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf jurusan Administrasi Publik, atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Ibu Ita, staf administrasi jurusan Administrasi Publik, atas bantuannya dalam urusan akademik.
10. Adik tercinta, Dicky Olivian Saputra, atas semangat dan dukungannya.
11. Kakak-kakak pegawai BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian.
12. Sahabat-sahabat tercinta "Waktutu", yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, serta bersedia mendengarkan keluh kesah penulis di saat menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman tersayang "Pembasmi Granny", yang telah menjadi rekan seperjuangan sejak semester awal hingga akhir perkuliahan, selalu memberikan semangat, membantu, dan tulus mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Mamaci dan Papadi, atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.
15. Teman masa kecil, Nadiyah Abel Ubaidah T., atas semangat dan dukungannya.
16. Adik-adik tersayang Khansa Fiorenza Ramaqy dan Alya Azzahra, yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis.

Indralaya, Februari 2025



Della Olivia Cintana

NIM. 07011182126024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Manajemen Publik	20

2.1.2	<i>Governance</i>	21
2.1.3	<i>Collaborative Governance</i>	23
2.1.3.1	Model dan Proses <i>Collaborative Governance</i>	25
2.1.4	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	31
2.1.5	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	33
2.2	Penelitian Terdahulu	36
2.3	Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Definisi Konseptual	48
3.3	Fokus Penelitian.....	50
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5	Informan Penelitian.....	52
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.7	Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		57
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ...	57
4.1.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	58
4.1.3	Proses Musrenbang pada penyusunan RKPD.....	59
4.1.4	Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	61
4.1.5	Bank Sumsel Babel Kantor Pusat.....	62

4.1.6	<i>International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)</i>	63
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	64
4.3	Hasil Penelitian.....	65
4.3.1	Kondisi Awal	66
4.3.1.1	Ketidakseimbangan sumber daya.....	67
4.3.1.2	Adanya keharusan insentif yang jelas dalam berkolaborasi	78
4.3.1.3	Sejarah Kerjasama.....	82
4.3.2	Desain Kelembagaan.....	88
4.3.3	Kepemimpinan Fasilitatif.....	97
4.3.4	Proses Kolaboratif.....	104
4.3.4.1	Dialog Tatap Muka	105
4.3.4.2	Membangun Kepercayaan.....	112
4.3.4.3	Komitmen dalam proses.....	116
4.3.4.4	Pemahaman Bersama.....	121
4.3.4.5	Hasil Sementara	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		137
5.1	Kesimpulan.....	137
5.2	Saran	140
5.2.1	Saran Praktis	140
5.2.2	Saran Teoritis.....	141
DAFTAR PUSTAKA		143
LAMPIRAN.....		146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2. Fokus Penelitian Berdasarkan Teori <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell dan Gash.....	50
Tabel 3. Informan Penelitian.....	53
Tabel 4. Deskripsi Informan Penelitian	65
Tabel 5. Matriks Hasil dan Temuan Penelitian.....	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Penyusunan RKPD	3
Gambar 2. Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash (2008)	26
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024	60
Gambar 5. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2023.....	70
Gambar 6. Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumatera Selatan.....	70
Gambar 7. <i>Form</i> Usulan Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumatera Selatan	74
Gambar 9. <i>Summary</i> RKPD 2024	76
Gambar 10. Pelatihan Teknis <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO).....	85
Gambar 11. Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	90
Gambar 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	91
Gambar 13. Rapat Koordinasi Pembahasan Perjanjian Kerjasama antara OPD Prov. Sumsel dengan ICRAF.....	95
Gambar 14. Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan ICRAF	95
Gambar 15. Rapat Internal Kaban, Eselon & Fungsional di Lingkungan BAPPEDA Prov. Sumsel dan Rapat Penyusunan RKPD Tahun 2024	99
Gambar 16. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Prov Sumsel Tahun 2024.....	100
Gambar 17. Forum Lintas perangkat Daerah dan Pra- Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	106
Gambar 18. Musrenbang Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	107
Gambar 19. Musrenbang RKPD Kota Palembang tahun 2024.....	108

Gambar 20. Rapat Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2024.....	109
Gambar 21. <i>Form</i> Usulan ICRAF, Forum Konsultasi Publik RKPD Prov. Sumsel Tahun 2024.....	110
Gambar 22. Pelatihan untuk Pelatih (<i>Training of Trainers</i>)	119
Gambar 23. Tema Pembangunan Sumatera Selatan di tahun 2024	126
Gambar 24. Rapat Sinkronisasi Hasil Fasilitasi RKPD 2024	127
Gambar 25. Wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA Prov. Sumsel selaku Perwakilan Kepala BAPPEDA	205
Gambar 26. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	205
Gambar 27. Wawancara dengan JFP Madya BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	205
Gambar 28. Wawancara dengan Kepala Subbidang Perencanaan Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	205
Gambar 29. Wawancara dengan <i>Land Use Planning Officer</i> ICRAF	205
Gambar 30. Wawancara dengan Sekretaris Cabang GAPKI Sumatera Selatan	205
Gambar 31. Wawancara dengan Pengelola pengembangan dan Sistem Informasi Manajemen Sumsel Babel Provinsi Sumatera Selatan.....	206

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	146
Lampiran 2. Matriks Wawancara.....	151
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	205
Lampiran 4. SK Pembimbing Skripsi	207
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi	209
Lampiran 6. Lembar Revisi Seminar Proposal	210
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi.....	212
Lampiran 8. SK Ujian Skripsi.....	213
Lampiran 9. Lembar Revisi Ujian Skripsi	216
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Kesbangpol	218
Lampiran 11. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol.....	219
Lampiran 12. Surat Persetujuan Penelitian BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.	220
Lampiran 13. Surat Izin Penelitian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan	221
Lampiran 14. Surat Izin Penelitian Bank Sumsel Babel	222
Lampiran 15. Peraturan Perundang-Undangan.....	223
Lampiran 16. Hasil Cek Plagiarisme di Perpustakaan Universitas Sriwijaya	225
Lampiran 17. Partisipasi dalam Musrenbang Tahun 2023 Penyusunan RKPD 2024	226

DAFTAR SINGKATAN

1. BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Bimtek : Bimbingan Teknis
3. BSB : Bank Sumsel Babel
4. CSR : *Corporate Social Responsibility*
5. FGD : *Focus Group Discussion*
6. Forkopimda : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
7. GAPKI : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
8. ICRAF : *World Agroforestry Centre*
9. JFP : Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya
10. Kabid : Ketua Bidang
11. Kasub : Ketua Sub Bagian
12. KUA : Kebijakan Umum APBD
13. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
14. MoU : *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepakatan)
15. Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
16. NGO : *non-governmental organization*
17. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
18. PEPs : Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan strategis
19. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
20. Pokir : Pokok Pikiran
21. PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
22. Rakortekrenbang : Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
23. RKPD : Rancangan Kerja Pembangunan Daerah

24. RLTH : Rumah Tidak Layak Huni
25. RPD : Rencana Pembanguna Daerah
26. RPJMN : Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah
27. RPJPD : Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah
28. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
29. UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang melibatkan berbagai pihak dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga oleh proses perencanaan yang terstruktur, terukur, dan komprehensif (Ajizah et al., 2021). Perencanaan yang efektif merupakan fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai pemerataan pembangunan perlunya perencanaan yang strategis dalam pembangunan, karena seperti yang kita ketahui pembangunan sering kali hanya terpusat di pulau jawa. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan peraturan. Demi tercapainya target pembangunan nasional yang lebih merata, di perlukan kontribusi Pemerintah Daerah dengan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan berfokus pada kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berhasil, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi sangat penting. Salah satu konsep yang saat ini banyak di adopsi dalam tata kelola pemerintahan adalah *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan pendekatan di mana berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil berkolaborasi secara efektif. Guna mencapai tujuan bersama dalam konteks pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan


terjadinya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada di lapangan. Karena membuat suatu rancangan pembangunan tersebut perlunya masukan dari berbagai *stakeholder* yang luas dengan sesuai bidangnya sehingga menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, salah satu mekanisme penting yang mendukung penerapan *Collaborative Governance* adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum tahunan yang di rancang untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya sekadar forum diskusi, Musrenbang menjadi wadah strategis untuk mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Musrenbang dilakukan untuk menyusun sejumlah rencana pembangunan di suatu wilayah, termasuk menentukan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya (Manghayu, 2018). Forum ini bertujuan agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Kegiatan Musrenbang umumnya mencakup pembahasan isu-isu strategis yang ada, evaluasi proses yang telah berjalan, serta capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Setelah diskusi dan masukan dari Musrenbang terkumpul, proses dilanjutkan dengan penyusunan RKPD, yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Itulah mengapa dalam penyusunan RKPD

musrenbang ini merupakan hal yang penting, dapat dilihat dari alur pelaksanaan Musrenbang RKPD gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penyusunan RKPD



Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan gambar 1, Musrenbang berfungsi sebagai titik temu antara perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui Musrenbang, rancangan RKPD kabupaten/kota dikaji dan disesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh berbagai pihak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan, serta sejalan dengan kebijakan dan prioritas daerah maupun nasional. Dalam tahap penyusunan RKPD, Musrenbang berperan setelah perumusan awal dan sebelum penetapan rancangan akhir RKPD. Melalui Musrenbang, setiap masukan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota dihimpun dan diverifikasi oleh BAPPEDA, untuk kemudian diselaraskan dengan kerangka kebijakan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Musrenbang tidak hanya sebatas forum konsultasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memerlukan keterlibatan

aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Kompleksitas proses ini menuntut adanya pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif agar setiap usulan yang disampaikan dapat terakomodasi dengan optimal. Oleh karena itu, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi relevan dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang benar-benar bersifat partisipatif dan efektif.

Sebagai bagian dari *Collaborative Governance*, Musrenbang RKPD menjadi *platform* di mana BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan usulan-usulan dari berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat. Musrenbang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan program pembangunan di wilayahnya. Selain OPD, Musrenbang juga melibatkan mitra-mitra lainnya, seperti perwakilan masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Keterlibatan beragam aktor ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai perspektif, sehingga lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi daerah.

Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, termasuk provinsi, untuk mengelola pembangunan di wilayahnya melalui desentralisasi. Hal ini dipertegas oleh berbagai regulasi, seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang memberikan pedoman umum dalam penyusunan RKPD. Mengacu dengan Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah harus dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan dalam

hal pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Pembangunan daerah ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Antara lain, pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adapun disusun dengan berbagai tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam kerangka desentralisasi, RKPD Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. RKPD merupakan dokumen tahunan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. RKPD ini dihasilkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya melalui Musrenbang, Musrenbang ini akan menjadi kesepakatan bersama dalam usulan rencana kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Musrenbang, pemerintah daerah dapat mendengarkan langsung masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi kebutuhan prioritas,

serta memastikan bahwa program-program yang diusulkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, *Collaborative Governance* melalui Musrenbang tidak hanya memperkuat partisipasi publik, tetapi juga mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada penyelenggaraan musrenbang RKPD di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaannya. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, RKPD yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mampu mengatasi tantangan pembangunan yang ada, serta membawa manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang signifikan, termasuk upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang unggul didukung oleh teknologi serta peningkatan iklim investasi di sektor-sektor unggulan dengan pemerataan infrastruktur. Pengelolaan lingkungan, mitigasi, dan penanganan bencana juga merupakan fokus utama, bersama dengan peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kondisi terkini dan isu strategis yang harus dihadapi guna Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Sumatera

Selatan. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penyusunan RKPD menjadi sangat krusial. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar bagi implementasi kebijakan pembangunan di daerah.

Musrenbang merupakan salah satu mekanisme partisipatif yang bertujuan sebagai forum untuk para *stakeholder* guna membuat suatu rencana pembangunan daerah. Melalui Musrenbang, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan *stakeholder* lainnya untuk merumuskan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Meskipun demikian efektivitas Musrenbang dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi isu yang perlu ditelaah lebih dalam. Permasalahan seperti kurangnya partisipasi yang aktif dari *stakeholder* dan rendahnya partisipasi masyarakat, mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses kolaboratif tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal dari bapak Ari Balaputra (Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Sumsel).

“Penyelenggaraan Musrenbang seringkali dihadapkan pada tantangan terkait kurangnya peran aktif dari para *stakeholder*. Hal ini disebabkan karena Musrenbang cenderung bersifat seremonial dan lebih berfokus pada persetujuan hasil penyusunan RKPD yang sudah ada. Akibatnya, banyak peserta yang hadir sekedar untuk memenuhi kewajiban kehadiran, tanpa memberikan kontribusi yang substansial, sehingga partisipasi yang diharapkan tidak berjalan secara optimal.” (Wawancara, AB, 10/08/2024).

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Bapak R. Hazari (Kepala Subbidang Perencanaan Strategis BAPPEDA Provinsi Sumsel).

“Pelaksanaan PraMusrenbang biasanya terbagi menjadi 2 sesi yaitu Pembukaan/seremonial dan sesi desk/teknis. Biasanya Unsur Pimpinan hanya hadir pada saat sesi pembukaan/seremonial saja dan mendelegasikan ke Perwakilan untuk sesi desk/teknis” (Wawancara, RH, 23/09/2024).

Berdasarkan pernyataan informan di atas menjelaskan dalam prosesnya Musrenbang dalam penyusunan RKPD seringkali menghadapi tantangan seperti

kurangnya partisipasi aktif dari *stakeholder* sehingga hasil Musrenbang tidak optimal dan tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pertanyaan tentang efisiensi peran *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat relevan, terutama ketika mengukur keberhasilan Musrenbang. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada keseimbangan kekuasaan, pengetahuan, dan wawasan SDM masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai, serta peran aktif SDM pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Meskipun demikian, pencapaian hal-hal ini di Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal.

Dalam konteks *Collaborative Governance*, seharusnya setiap pihak yang terlibat dalam Musrenbang dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam proses perencanaan, bukan hanya hadir secara formalitas. Keterangan dari informan yang menyebutkan bahwa Unsur Pimpinan biasanya hanya hadir di sesi pembukaan dan mendelegasikan sesi teknis kepada perwakilan, menunjukkan bahwa ada ketimpangan partisipasi yang berdampak pada efektivitas kolaborasi. Ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi *Collaborative Governance* belum sepenuhnya tercapai dalam Musrenbang di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

Proses kolaborasi yang efektif membutuhkan keterlibatan semua pihak secara menyeluruh, baik dalam sesi seremonial maupun teknis, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Kurangnya keterlibatan langsung dari pimpinan dan *stakeholder* utama ini bisa menghambat pelaksanaan *Collaborative Governance* yang ideal, di mana seharusnya ada komunikasi, keterbukaan, dan kerjasama yang aktif di antara semua pihak. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyelenggarakan Musrenbang. Sedangkan,

Karena Musrenbang bersifat seremonial, *stakeholder* lain lebih condong ke

satu arah saja. Situasi ini juga berdampak pada partisipasi dari sektor swasta, yang seringkali sulit diakses dan menghadapi prosedur berbeda, seperti yang disampaikan dalam wawancara awal dengan Bapak R. Hazari (Kepala Subbidang Perencanaan Strategis BAPPEDA Provinsi Sumsel).

"Sebenarnya, untuk akses dengan pihak swasta cukup sulit, karena prosedurnya berbeda dengan instansi pemerintah. Selain itu, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Pihak swasta juga biasanya memiliki prioritas yang berbeda, sehingga koordinasi dengan mereka memerlukan upaya ekstra dan pendekatan yang lebih fleksibel." (Wawancara, RH, 23/09/2024).

Kondisi ini juga menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan Musrenbang pada penyusunan RKPD, di mana koordinasi yang sulit dan perbedaan prosedur dengan pihak swasta menghambat proses kolaborasi yang ideal. Tanpa partisipasi aktif dari sektor swasta, proses kolaboratif dari Musrenbang ini menjadi timpang dan hanya pusat satu arah. Kondisi ini menghambat proses kolaborasi yang ideal, karena tanpa partisipasi aktif sektor swasta, Musrenbang cenderung menjadi forum satu arah yang lebih banyak berpusat pada pemerintah. Padahal, dalam konsep *collaborative governance*, swasta tidak hanya berperan sebagai mitra pembangunan, tetapi juga sebagai salah satu sumber pendanaan di luar APBD melalui skema *blended finance*.

Pihak swasta menggunakan anggaran mereka sendiri dalam menjalankan program atau kegiatan. Sementara itu, anggaran pemerintah (APBD) dapat digunakan sebagai pemantik, fasilitator, atau sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan mempermudah proses kolaboratif yang dijalankan. Dalam kerja sama yang terjalin, justru anggaran dari pihak swasta yang lebih dioptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, NGO dan pihak swasta harus turut serta dalam proses pembangunan. Mereka tidak hanya berperan sebagai mitra pembangunan, tetapi juga sebagai

"donatur" atau sumber pendanaan di luar APBD. APBD sendiri memiliki keterbatasan dan penggunaannya harus mengacu pada skala prioritas. Jika terdapat sumber pendanaan lain di luar APBD, maka inilah yang diharapkan dari kolaborasi antar *stakeholder*, yang dikenal dengan konsep *blended finance*.

Berbeda dengan anggaran pemerintah, anggaran swasta dapat digunakan dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing perusahaan. Akan tetapi, mereka tetap memiliki skala prioritas, terutama dalam menjaga keberlanjutan usaha mereka sendiri. Jika mereka mengeluarkan anggaran secara berlebihan tanpa perhitungan yang matang, maka dampaknya akan merugikan mereka sendiri. Sebab, pada dasarnya sektor swasta berorientasi pada keuntungan (*benefit-oriented*).

Inilah alasan mengapa diperlukan forum bersama yakni Musrenbang yang dapat menyinergikan program pemerintah dengan prioritas dan dukungan dari pihak swasta agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara bersama-sama. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan *stakeholder* agar selaras dan memiliki visi pembangunan yang sejalan. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak pihak swasta yang kurang peduli terhadap target pemerintah. Indikator dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah sejatinya hanya merupakan alat ukur kondisi daerah serta alat untuk menyinkronkan program. Fokus utama dalam pencapaian target, terutama target indikator makro, lebih banyak berasal dari pemerintah karena hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian (rapor) kepala daerah.

Bagi *stakeholder*, terutama pihak swasta, relevansi dengan target pemerintah tidak terlalu signifikan, karena mereka memiliki target sendiri seperti menjaga

keberlanjutan bisnis, laba, kesejahteraan pegawai, kerja sama, serta ekspansi usaha. Jika ada pihak swasta yang turut memikirkan pencapaian target daerah, maka itu menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengajak mereka berkontribusi dalam pembangunan.

Inilah *outcome* yang ingin dicapai dalam kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Bahkan di tingkat pemerintah pusat, upaya untuk melibatkan swasta dalam pencapaian target pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sebab, kembali lagi pada keterbatasan anggaran APBN dan APBD tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, konsep *blended finance*, yaitu kolaborasi pendanaan antara pemerintah dan swasta, menjadi sangat penting.

Pertanyaanya mengapa pemerintah perlu melibatkan sektor swasta, padahal mereka sudah memiliki prioritas dan target pencapaian sendiri, Jawabannya terletak pada sinkronisasi. Karena sektor swasta beroperasi di wilayah Sumatera Selatan, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan membina mereka agar turut serta dalam pembangunan daerah.

Partisipasi aktif dari berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi *non*-pemerintah (NGO), sangat diperlukan agar perencanaan yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sektor swasta memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam aspek investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, sektor swasta diharapkan berpartisipasi dalam Musrenbang melalui, pemberian masukan terkait kebijakan investasi dan ekonomi daerah, agar regulasi yang dibuat pemerintah

mendukung pertumbuhan dunia usaha. Kemitraan dalam proyek pembangunan daerah, baik dalam infrastruktur, layanan publik, maupun pengembangan ekonomi lokal. Kontribusi melalui CSR, yang dapat diarahkan untuk program sosial, lingkungan, dan

Pengembangan kapasitas masyarakat. Faktanya, partisipasi sektor swasta dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan masih sangat terbatas. Beberapa permasalahan yang dihadapi, itu seperti minimnya keterlibatan sektor swasta dalam proses perencanaan, karena mekanisme Musrenbang lebih banyak diakses oleh pemerintah dan organisasi masyarakat. Perbedaan prioritas antara pemerintah dan sektor swasta, di mana dunia usaha lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi, sedangkan Musrenbang lebih fokus pada pembangunan sosial. Prosedur birokrasi yang kompleks, yang membuat keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan daerah menjadi tidak efektif.

Perbedaan dalam hal realisasi usulan juga menjadi tantangan tersendiri. Masukan dari masyarakat dan *stakeholder* merupakan elemen penting dalam proses Musrenbang, namun sering kali terjadi perbedaan dalam hal realisasi usulan. Usulan yang bersifat fisik, seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik contohnya jembatan, cenderung lebih mudah untuk diakomodasi dan dianggarkan. Sebaliknya, masukan yang berkaitan dengan kebijakan atau program *non-fisik* sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kebijakan yang memerlukan pertimbangan lebih mendalam, serta proses pengambilan keputusan yang sering kali memerlukan waktu lebih lama dan melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan lampiran 17 yang menunjukkan partisipasi *stakeholder* pada Musrenbang RKPD tahun 2024, terlihat bahwa keterlibatan berbagai pihak masih

belum seimbang, yang menjadi salah satu indikator kurang optimalnya penerapan *Collaborative Governance*. Partisipasi terbesar datang dari OPD (32%), dan selanjutnya TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) (12%), BAPPEDA Kab/Kota (11%), Instansi Vertikal (10%), DPRD (9%), Kementrian/Lembaga (9%), dan yang terendah yakni Tokoh Agama/ LSM / Organisasi/ Media Masa (5%), Unsur Pimpinan Daerah (5%), Setda Kab/Kota (2%), Perusahaan (2%), Bank (2%), dan Perguruan Tinggi (1%) dari lampiran tersebut menunjukkan pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses perencanaan pembangunan. Meskipun keterlibatan ini penting, *Collaborative Governance* yang ideal mengharuskan adanya partisipasi yang lebih seimbang antara.

Dalam perspektif lain, partisipasi dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama, LSM, organisasi, yang tergolong sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif belum sepenuhnya inklusif. Selain itu, sektor swasta (2%) juga memiliki kontribusi yang sangat minim, padahal keduanya dapat berperan sebagai sumber inovasi dan solusi dalam perencanaan pembangunan. Guna mencapai *Collaborative Governance* yang efektif, seharusnya tidak hanya pemerintah yang berperan dominan, tetapi juga sektor swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat harus memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi. Partisipasi dalam diagram tersebut cukup jauh dari ideal, yang menunjukkan bahwa proses Musrenbang belum sepenuhnya mengakomodasi partisipasi masyarakat secara maksimal.

Keterlibatan yang dominan dari pemerintah dan rendahnya partisipasi dari masyarakat, LSM, serta sektor swasta ini menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menghambat proses kolaborasi yang ideal. Dalam *Collaborative Governance*, peran setiap *stakeholder* harus lebih seimbang dan inklusif, sehingga keputusan yang

dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, partisipasi *stakeholder* dalam Musrenbang 2024 dapat dikatakan masih kurang optimal

Dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dan merata. Selain itu hal ini juga telah disampaikan oleh informan mengenai permasalahan kurangnya partisipasi atau masukan masyarakat ini, Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ari Balaputra (Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Sumsel).

"Tantangan yang sampai sekarang masih dihapai itu terkait bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi, memahami isu-isu pembangunan daerah, serta menyesuaikan diri atau *'tune in'* dengan permasalahan yang dihadapi oleh daerah mereka. Masih ada kesenjangan dalam pemahaman serta akses masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang sedang berlangsung." (Wawancara, AB, 10/08/2024).

Dalam konteks penyusunan RKPD, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci yang diwakili melalui berbagai saluran, termasuk organisasi masyarakat, usulan daerah, dan Pokir (Pokok Pikiran) DPRD. Masyarakat memiliki peran penting dalam menyumbangkan ide dan masukan mengenai isu-isu daerah, namun akses dan pemahaman masyarakat terhadap proses ini sering kali menjadi tantangan. Kesulitan dalam mengakses informasi dan berpartisipasi secara efektif dapat menghambat kontribusi yang konstruktif terhadap perencanaan pembangunan. Pada penyusunan RKPD dilakukan dengan empat pendekatan proses yakni : 1) Pendekatan SIPD, 2) Pendekatan Partisipatif, 3) Pendekatan teknokratik, dan 4) Pendekatan *Bottom Up dan Top Down*.

Dalam pendekatan *bottom up* dan *top down* terdapat proses usulan masyarakat yang dilaksanakan dengan cara Sosialisasi mekanisme pengusulan kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, elektronik, media sosial (*Facebook, Instagram, Twitter*), dan secara langsung di *mall*, sekolah, serta perguruan tinggi. Masyarakat dapat mengusulkan pembangunan secara tatap muka, mengirim proposal, melalui

website www.BAPPEDA.sumselprov.go.id, dan SIPD. Selain itu, aspirasi dapat disampaikan secara interaktif melalui radio, serta melalui reses DPRD yang diinput ke SIPD. Usulan kemudian didistribusikan oleh BAPPEDA ke Perangkat Daerah untuk diverifikasi (BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, 2023). Meski demikian, cara ini masih kurang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontribusinya dalam perencanaan pembangunan daerah, hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan musrenbang pada penyusunan RKPD.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan ide dan masukan terkait isu-isu daerah yang mereka hadapi. Meskipun demikian, kenyataannya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas, seperti keterbatasan akses informasi dan pemahaman terhadap mekanisme yang tersedia. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang bertujuan memfasilitasi usulan masyarakat secara lebih terstruktur. Sayangnya, pendekatan ini juga masih kurang efektif. Proses pengusulan melalui aplikasi SIPD seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, bahkan banyak yang tidak mengetahui keberadaan aplikasi tersebut.

Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penggunaan SIPD. Meskipun sosialisasi dilakukan, minat masyarakat untuk terlibat dalam proses formal perencanaan pembangunan ini cenderung rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk menyampaikan keluhan secara langsung atau berdasarkan kebutuhan mendesak mereka, tanpa menggunakan *platform* yang disediakan pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan partisipatif yang diinginkan dengan implementasi nyata di lapangan, yang berdampak pada proses

perencanaan pembangunan yang kurang inklusif.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya peran aktif dari *stakeholder*, musrenbang memang cenderung bersifat seremonial, dan fokus pada persetujuan atau jadi sahnyanya RKPD yang sudah ada. Sehingga banyak peserta hadir hanya untuk memenuhi kewajiban kehadiran. Selain itu, unsur Pimpinan biasanya hanya hadir pada sesi pembukaan dan mendelegasikan kehadiran di sesi desk/teknis, yang mengurangi keterlibatan dalam proses perencanaan yang lebih mendalam.
2. Ketimpangan keterlibatan *stakeholder*, Prosedur yang berbeda dan prioritas yang tidak sejalan membuat koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta sulit. Ketimpangan ini berpotensi mengurangi efektivitas kolaborasi,
3. Tantangan dalam pengakomodasian usulan yang bersifat *non-fisik* seperti kebijakan atau program ini sering kali menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan di antara *stakeholder* jika usulan mereka tidak diimplementasikan.
4. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, meskipun ada berbagai saluran untuk menyampaikan masukan, seperti media sosial dan forum langsung (SIPD), banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mengakses informasi dan memahami mekanisme partisipasi yang tersedia. Ini menghambat kontribusi mereka dalam perencanaan pembangunan yang seharusnya inklusif.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, *Collaborative Governance* dalam Musrenbang untuk penyusunan RKPD di Provinsi Sumatera Selatan sangat bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat, keseimbangan kapasitas antara Para pemangku kepentingan, serta ketersediaan sarpras yang mendukung. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui solusi yang tepat, maka diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan semakin partisipatif, inklusif, dan efektif. Maka karena itu, penerapan *Collaborative Governance* menjadi sangat penting dalam proses Musrenbang. *Collaborative Governance* dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa hasil Musrenbang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang ada. Pendekatan ini, diharapkan dalam proses jalannya Musrenbang dapat lebih efektif dalam mencerminkan aspirasi masyarakat dan mencapai target pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk memperhatikan tata kelola kolaboratif dari penyelenggaraan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerah. Maka dari itu, penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian penulis mengambil judul “*Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pada Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana *Collaborative Governance* dalam

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pada Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Provinsi Sumatera Selatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan baik dalam pengembangan teori maupun dalam penerapan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan mengenai *Collaborative Governance*, khususnya dalam konteks perencanaan dan penyusunan pembangunan daerah. Dengan fokus pada analisis pelaksanaan Musrenbang dalam penyusunan RKPD, penelitian ini akan memperdalam pemahaman mengenai model kolaboratif dalam ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi BAPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pelaksanaan

Musrenbang dalam proses penyusunan RKPD di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan temuan-temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh strategi yang lebih baik untuk memfasilitasi kolaborasi antar berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan responsivitas dan efisiensi proses perencanaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*The Role Of Local Development Planning Agency (Bappeda) Of Depok City In Planning The Midterm Local Development Programs*). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1). Diakses dari <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/index> Pada 30 Desember 2024, 13.07 pm.
- Astuti, R. Sunu., Warsono, Hardi., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance : Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press. Diakses dari [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative%20gov%20%20\(revisi\)_5%20%2020-converted-.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative%20gov%20%20(revisi)_5%20%2020-converted-.pdf) Pada 13 September 2024, 11.32 pm.
- Bambang AS. (2014). *Perbedaan Model Dan Teori Dalam Ilmu Komunikasi*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/167480-ID-perbedaan-model-dan-teori-dalam-ilmu-kom.pdf> Pada 16 September 2024, 15.08 pm.
- BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (RKPD 2024)*.
- Fachruddin, M., Nur, M., & Basri, H. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan UMKM Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Kabupaten Fakfak. *Jurnal Pendidikan Konseling*, 4(6), 6437–6445. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9315> Pada 28 September 2024, 13. 53 pm.
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Stunting *Collaborative Governance In Handling Stunting*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3). <https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id><https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id>. Diakses pada 17 September 2024, 14.38 pm.
- Fauziah, Sujianto, & Adianto. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *MANTAP: Journal Of Management Accounting, Tax And Production*, 2(1), 269–280. Diakses dari <https://rayyanjournal.com/index.php/mantap/article/view/1791> Pada 12 September 2024, 10.12 am.
- Hardani Msi, A., Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st Ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta . <https://www.researchgate.net/publication/340021548>. Diakses pada 02 Januari 2025, 12.36 pm.

- Isroqmi, A. (2020). *INDIKTIKA (Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika)* Software Aplikasi Pembuat Animasi Sebagai Alternatif Pengganti Alat Peraga Untuk Menanamkan Konsep Dasar Matematika. *Indiktika (Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika)* , 2(2), 146–158. Diakses dari <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/indiktika/article/view/4127/3807> Pada 14 Agustus 2024, 14.08 pm.
- Karisma, & Zain, H. M. (2023). *Collaborative Governance* Kota DKI Jakarta Dalam Pencapaian Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Program Sanitasi Layak Simaskota 1. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3365–3374. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023>. Diakses pada 17 September 2024, 15.23 pm.
- Khosiah, Hajrah, & Syafril. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1(2), 143. Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/219> pada 11 Agustus 2024, 11.57 pm.
- Krisnawati, K. (2022). *Collaborative Governance: Tata Kelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Kota Pangkal Pinang*. *Polikrasi: Journal Of Politics And Democracy* , 2(1), 24–32. <https://idreach.com/journal/index.php/polikrasi>. Diakses pada 03 Oktober 2024, 12.37 pm.
- Kurniawati, I. P., & Eprilianto, F. D. (2022). Analisis Pelaksanaan Musrenbangdesa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri. *Jurnal Publika*, 10(2), 441–456. Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44926> pada 20 Agustus 2024, 14.21 pm.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan* , 5(2), 95–115. Diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/438> pada 05 September 2024, 11.08 pm.
- Martomo, Y. P. (2017). *Collaborative Governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairs* (F. Wartoyo, Ed.). Yuma Pustaka. Diakses dari <http://repo.unsa.ac.id/10/1/Buku%20Monograf%20Fix.pdf> pada 23 Agustus 2024, 15.53 pm.
- Nanda, D. D., Suprastiyo, A., & Junaidi. (2023). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata “Waduk Bendo” di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2624–2637. <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V6i3.6280> Diakses pada 9 September 2024, 13.09 pm.
- Noor, M., Duaedi, Dr. F., & Mardiyanta, Dr. A. (2022). *Collaborative Governance : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik* (M. R. Firdaus & F. Z. Yopiannor, Eds.; 1st Ed.). BILDUNG. Diakses dari

https://repository.unair.ac.id/126355/1/4.%20Collaborative%20Governance_ebook.pdf pada 7 Agustus 2024, 14.16 pm.

Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling *Snowball* Dalam Penelitian Lapangan. *Jurnal Comtech*, 5(2), 1110–1118. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf> pada 21 Agustus 2024, 12.13 pm.

Ode, L., Islamy, S., & Andriani, D. R. (2022). Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa *Collaborative Governance Process Of Village Fund Management*. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1–23. Diakses dari https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/1678 pada 26 Agustus 2024, 13.09 pm.

Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1> Diakses pada 19 Desember 2024, 22.07 pm.

Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1). <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/18> Diakses pada 23 Oktober 2024, 21.15 pm.

Sadayi, D. P., Salsabila, L., Kemiskinan, P., Progo, K., & Sianturi, S. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Dialekta Publik*, 6(1), 27–33. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik> Diakses pada 26 September 2024, 15.17 pm.

Satibi, Dr. I. (2012). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik*. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/64366/1/Buku%20-%20MANAJEMEN%20PUBLIK.pdf> pada 13 Februari 2025, 20.18 pm.

Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., Noor Fadhli, M., Kunci, K., Kata Kunci, K., & Desa Kata Kunci, P. (2022). *Indonesian Governance Journal* (Kajian Politik-Pemerintahan) Analisis *Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambut. *Maudy Noor Fadhli, IGJ*, 5(2), 2022. <https://doi.org/10.18196/Igj.5.2.2022.96-111> Diakses pada 14 September 2024, 15.43 pm.

Toar, K., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2019). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10. Diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26280> pada 19 Oktober 2024, 22.03 pm.